

## **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENGANTISIPASI PEREDARAN NARKOBA DI SAMARINDA**

**Hendy Suganda<sup>1</sup>, Muhammad Noor<sup>2</sup>, Melati Dama<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam mengantisipasi peredaran narkoba di Samarinda, adapun variabel penelitian yang diteliti adalah sosialisasi, pembentukan kader-kader anti narkoba, pemetaan peredaran narkoba jenis baru, pengawasan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menggunakan metode observasi dan wawancara serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh gambaran secara keseluruhan yang menunjukkan bahwa peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam Mengantisipasi Peredaran Narkoba di Samarinda yang di dalamnya terdapat sosialisasi, pembentukan kader-kader anti narkoba, pemetaan peredaran narkoba jenis baru, dan pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Namun di sisi karena terbatasnya sumber daya seperti dana, tenaga kerja serta masih ada masyarakat yang menutup diri dalam mengantisipasi peredaran narkoba, menyebabkan peredaran narkoba di Kalimantan Timur masih sulit untuk di brantas, maka dari itu perlu dukungan dari semua pihak agar pengantisipasi ini bisa berjalan maksimal dan membebaskan Samarinda dari peredaran gelap narkoba.*

**Kata kunci:** Peran, antisipasi, narkoba.

### **Pendahuluan**

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan global yang menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu bahaya penyalahgunaan narkoba berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan baik dari aspek kesehatan, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Menurut

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [gandaazzura@yahoo.com](mailto:gandaazzura@yahoo.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

data United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) prevalensi penyalahgunaan narkoba di dunia sejak tahun 2006 hingga 2013 mengalami peningkatan (UNODC, 2015). Walaupun kurva terlihat landai namun secara jumlah totalnya cukup tinggi. Besaran prevalensi penyalahgunaan di dunia masih sebesar 4,9% atau 208 juta pengguna di tahun 2006 kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 4,6% dan 4,8%. Namun kemudian meningkat kembali menjadi 5,2% di tahun 2011 dan tetap stabil hingga 2013. Secara absolut, diperkirakan ada sekitar 167 hingga 315 juta orang penyalahguna dari populasi penduduk dunia yang berumur 15-64 tahun yang menggunakan narkoba minimal sekali dalam setahun di tahun 2013 (UNODC, 2015). Selain itu, beberapa narkoba sintesis muncul dan berkembang dalam perdagangan narkoba, bahkan semakin banyak negara yang melaporkan tiap tahun. Pada tahun 2014, jenis narkoba baru dilaporkan di lebih dari 90 negara, jumlah negara yang melaporkan narkoba jenis baru ini menjadi komoditas *'legal highs'* dan menggantikan narkoba jenis stimulan seperti kokain dan *ecstasy*.

Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang paling gencar dalam melakukan perlawanan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Menurut data tahun 2017 Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap 46.537 kasus narkoba dengan barang bukti hasil pengungkapan yaitu sabu seberat 4,71 ton, ganja seberat 151,22 ton, serta ekstasi sebanyak 2.940.748 butir atau seberat 627,42 kilogram. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih menjadi negara yang rawan akan kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Provinsi Kalimantan Timur pun tidak luput dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengingat Kalimantan Timur menempati posisi ke 2 di Indonesia untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba, hal tersebut dapat dilihat dari data pengungkapan kasus narkoba Kalimantan Timur pada tahun 2017 Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur menetapkan 127 orang menjadi tersangka dan 3 orang diantaranya berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Polri dari kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dengan barang bukti sitaan berupa 1477,62 gram sabu, 1302 gram ganja, 3,3 gram kokain, dan 41 butir ekstasi. ([www.kalimantan.bisnis.com](http://www.kalimantan.bisnis.com))

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur sendiri telah melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan perannya sebagai pelaksana dari kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam pencegahan permasalahan narkoba jenis baru, antara lain mengadakan sosialisasi pencegahan narkoba di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, maupun di lingkungan masyarakat umum, serta mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan narkoba di masyarakat. Untuk mempermudah menjangkau daerah-daerah di Kalimantan Timur, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjangkau setiap daerah yang ada di Kalimantan Timur.

Dari data penyalahgunaan dan peredaran gelap dari tingkat nasional hingga Kalimantan Timur tersebut maka permasalahan narkoba ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Badan Narkotika Nasional (BNN), provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan tujuan dan fungsi BNN yang tercantum dalam Peraturan Presiden No 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur di bantu oleh Badan Narkotika di tingkat daerah Kabupaten/Kota. Guna memperpanjang tangan dalam menjangkau daerah-daerah di Kalimantan Timur.

Dalam hal ini BNNP Kalimantan Timur mempunyai peranan penting dalam mensosialisasikan semua jenis narkoba jenis baru dan efek yang di timbulkan dari penggunaan narkoba bagi penggunanya. Narkoba jenis baru dapat merusak jaringan atau sel-sel yang ada di dalam tubuh serta dapat mengakibatkan kematian. Narkoba bukan sebuah solusi untuk suatu permasalahan tetapi narkoba merupakan bencana yang akan menimbulkan banyak permasalahan. Oleh karena itu beredarnya narkoba jenis baru di masyarakat serta peranan BNNP Kalimantan Timur, maupun faktor-faktor penghambatnya, maka penulis mengambil judul Peran Badan Narkotika Nasioanal Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkoba Di Samarinda.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Organisasi***

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan dalam kehidupan manusia. Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan yang tidak dapat kita dengan baik sebagai individu, dan disamping itu dapat dikatakan bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan ilmu pengetahuan dan merupakan sumber penting di dalam masyarakat. Organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri.

Organisasi-organisasi lebih dari hanya alat untuk menciptakan barang-barang dan menyelenggarakan jasa-jasa. Organisasi menciptakan kerangka, dimana banyak diantara kita melaksanakan proses kehidupan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi mempunyai dampak sangat besar untuk kehidupan, karena dalam sebuah organisasi bisa diibaratkan sebagai masyarakat dalam lingkup kecil. Selalu ada masalah yang perlu dipecahkan bersama, sikap saling menjaga dan bertanggung jawab terhadap keutuhan anggota ataupun mempertahankan sebuah kelompok. (Winardi:2003:13). Kemudian menurut Hasibuan (2011:120) “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”.

### ***Peran***

J.Dwi Narkowo dan Bagong Suryanto (2004 : 138-139) “Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu telah menjalankan peran”. Kemudian menurut Gunawan (2003 : 369) “Peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa”. Menurut Soejono Soekanto (2002 : 269) peran adalah aspek dinamis, kedudukan peran lebih banyak menunjukkan fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Dari definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Timur dalam mengantisipasi beredarnya narkoba jenis baru, hal ini merupakan rangkaian pelaksanaan program-program yang mengarahkan agar pengantisipasi peredaran narkoba jenis baru dapat terlaksana dan mewujudkan Kalimantan Timur bebas narkoba jenis apapun.

### ***Badan Narkotika Nasional***

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adaktif lainnya kecuali bahan adaktif untuk tembakau dan alkohol.

### ***Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi***

Menurut Ahnadi Sofyan (2007:145), adapun beberapa usaha yang dilakukan oleh Badan Narkotika antara lain:

- a. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti narkoba.
- b. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
- c. Oprasional. Membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.
- d. Fasilitas. Memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi, seperti yang telah di jelaskan dalam pasal 1 Nomor 3 Tahun 2015 yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psicotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Yang mana dalam hal ini BNNP mewakili kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi. BNNP dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada kepala BNN. Dasar hukum BNNP adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Mudah kiranya untuk dimengerti, bahwa agar orang dapat hidup bersama-sama dalam suasana yang aman, tentram, maka dari itu kita tidak bisa lepas dari peraturan yang ada demi membatasi perilaku menyimpang, perlu diadakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua orang, dan dibutuhkan pula adanya suatu kelompok dari orang-orang yang diwajibkan memelihara peraturan-peraturan itu, menjaga agar supaya peraturan-peraturan benar-benar dapat berjalan sesuai yang diinginkan oleh semua pihak dan juga dapat benar-benar dipatuhi. Untuk menegakkan peraturan-peraturan negara, menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat dari dampak buruk yang diakibatkan oleh narkoba, maka pemerintah membentuk suatu badan beserta pegawai-pegawainya yang khusus dibebani dengan pekerjaan itu. Badan inilah yang disebut Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut Peraturan Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 4, bahwa organisasi BNNP terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Bidang Rehabilitasi; dan
- e. Bidang Pemberantasan

### ***Mengantisipasi***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengantisipasi adalah “Membuat perhitungan (ramalan, dugaan) tentang hal-hal yang akan (belum) terjadi”. ([www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id)). Pengertian umum, mengantisipasi adalah pemecahan suatu masalah dalam suatu kejadian yang sudah direncanakan sebelum terjadi masalah.

### ***Narkoba***

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku, jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, dan lain sebagainya. Narkoba diberi nama lain NAPZA kepanjangannya adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya atau jenis obat – obatan dari tanaman ataupun bukan yang dapat menyebabkan efek ketergantungan terhadap seseorang yang mencobanya (Subagyo : 2006 : 11). Tiap – tiap jenisnya dibagi lagi kedalam beberapa kelompok yaitu :

### ***Narkotika***

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

### ***Narkotika Jenis Baru***

Narkotika jenis baru atau *New Psychoactive Substances* (NPS) adalah narkoba yang memiliki kandungan baru hasil dari perubahan senyawa baru yang berbeda dengan senyawa pada narkoba yang sudah ada yang dilakukan oleh produsen narkoba, dan senyawa baru itu juga memberikan efek adiktif yang lebih keras berkali – kali lipat dari narkoba yang ada. Menurut data BNN ada 800 jenis narkoba jenis baru yang ada di dunia dan 68 jenis di antaranya sudah di temukan di Indonesia dan selanjutnya bru 60 jenis yang sudah masuk Undang – Undang kesehatan, 8 jenis lainnya belum masuk. (<http://megapolitan.kompas.com>)

### ***Psikotropika***

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*). Berdasarkan Undang – Undang No. 5 tahun 1997, Psikotropika dikelompokan menjadi empat golongan yaitu :

1. Golongan I (Satu) adalah psikotropika dengan daya diktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya, contohnya MDMA, Ekstasi, LSD, dan STP.
2. Golongan II (Dua) adalah psikotropika dengan daya adiktif yang kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.
3. Golongan III (Tiga) adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.
4. Golongan IV (Empat) adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam, dan lain – lain.

### **Metode Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti. Dengan begitu penulis akan berusaha menggambarkan tentang bagaimana “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkoba di Kalimantan Timur.”

Adapun fokus penelitian yaitu:

1. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkoba Jenis Baru :
  - a. Sosialisasi bahaya narkoba jenis baru
  - b. Pembentukan kader-kader anti narkoba
  - c. Pemetaan peredaran narkoba jenis baru

- d. Pengawasan.
2. Faktor Penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkoba Jenis Baru.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Sosialisasi Narkoba Jenis Baru***

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Menurut undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan, upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. Maka BNNP melalui bidang pencegahan melakukan sosialisasi tentang narkoba, agar seluruh elemen dapat mengetahui dan juga sesuai UU No. 35 Tahun 2009 maka pencegahan dapat dilakukan sebelum narkoba beredar luas di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mewawancarai Ibu Dra. Risma Togi M. Silalahi, M.Si selaku kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat menanyakan tentang dalam bentuk apa saja sosialisasi yang diberikan oleh BNNP kepada masyarakat. Beliau mengatakan:

“Kami, melakukan sosialisasi melalui berbagai cara bisa melalui radio seperti di Tenggarong melalui radio in, kemudian melalui televisi lewat chanel lokal STV, sosialisasi langsung di Stadion Sempaja pada saat car free day, melalui media cetak seperti baliho-baliho di jalan dan berita online klikesamarinda.com, dengan begitu tujuan kami agar masyarakat tahu tentang bahaya narkoba dan jenisnya dapat dengan mudah menjangkau jadi masyarakat tahu”. (Wawancara 7 Juni 2018)

Dari hasil wawancara diatas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur melalui berbagai metode agar sosialisasi tersebut dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat.

Selaku kepala seksi pencegahan Ibu Rosna Elviani, SKM., MM mengatakan :

“Karena sekarang informasi tersebar melalui berbagai macam akses, maka kami menggugurkan segala macam akses untuk menyebarkan informasi, agar masyarakat tahu jenis-jenis serta bahaya narkoba jenis baru seperti PCC, FLAKA, dan masih banyak lagi jenis baru yang harus diketahui oleh masyarakat dengan tahunya masyarakat juga akan sangat membantu kami dalam melakukan pencegahan beredarnya narkoba jenis baru di masyarakat, kalau masyarakat tahu jenis-jenis narkoba kan jadi yang perang sama

narkoba bukan BNNP saja tapi semuanya ikut berperang karena narkoba kan musuh kita bersama”. (Wawancara 7 Juni 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa cakupan wilayah yang di jangkau untuk di Samarinda adalah daerah-daerah yang ramai dikunjungi oleh masyarakat dan bentuk sosialisasi yang diberikan berupa pemeberian informasi tentang jenis dan bahaya narkoba, dan untuk metode sosialisasi yang digunakan oleh BNNP adalah memanfaatkan jaringan informasi radio, cetak, dan online karena kemudahan masyarakat mengetahui informasi bahaya dan jenis narkoba hal tersebut diperkuat melalui laporan kegiatan sebaran informasi BNNP bulan Januari-Maret 2017, jumlah masyarakat Samarinda yang dapat mengakses informasi melalu radio, cetak, serta online sekitar 29.330 jiwa atau sekitar 2,9 % untuk di kota Samarinda, data terlampir di halaman lampiran.

Jadi Sosialisasi narkoba jenis baru secara garis besar kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP sudah bisa dikatakan maksimal karena cakupan sosialisasi informasi yang sudah bisa menyentuh hampir seluruh kalangan karena melalui metode sosialisasi langsung di tempat keramaian, melalui radio, media cetak, dan online jadi semua kalangan dapat mengkonsumsi informasi tentang bahay dan jenis narkoba.

### ***Pembentukan Kader-Kader Anti Narkoba***

Kader adalah individu yang memiliki peranan dalam struktur masyarakat dimana dalam hal ini individu tersebut memiliki kesadaran dalam menjalankan suatu hal. Dalam melakukan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) BNNP membentuk kader-kader anti narkoba, dimana kader-kader anti narkoba ini adalah individu-individu yang bersedia untuk membantu BNNP dalam memerangi narkoba.

Ibu Dra. Risma Togi M. Silalahi, M.Si selaku kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut hasil wawancara penulis mengenai pembentukan kader anti narkoba :

“Kami yang bertugas dibidang pencegahan dan pemberdayaan membentuk kader-kader anti narkoba selain mempermudah BNNP dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin bergabung dalam memerangi narkoba, kader-kader anti anrkoba ini juga biasanya banyak dari instansi pemerintah, instansi swasta, lingkungan pendidikan karena yang bisa memantau terus agar narkoba tidak samapi beredar siapa lg kalau buka orang-orang yang berada didalam lingkaran tersebut kalau BNNP kan masih terbatas aksesnya, nah disitu tugas dan fungsi kade-kader anti narkoba, seperti mengingatkan bahaya narkoba, menjelaskan jenis-jenis narkoba, selain melakukan sosialisasi kami juga memberikan kesempatan yang mau menjadi kader-kader anti narkoba.”.(Wawancara 8 Juni 2018)

Dari wawancara BNNP diatas bahwa pembentukan kader-kader anti narkoba dimulai dari lingkungan pendidikan karena narkoba hari tidak hanya

menyerang orang-orang dewasa saja akan tetapi sudah merambah kaum muda. Maka dari itu pembentukan kader-kader anti narkoba dimulai dari dunia pendidikan.

Bapak Firdaus Christyoadi, S.Psi selaku Plt kepala seksi pemberdayaan masyarakat, beliau mengatakan :

“Pembentukan kader-kader antinarkoba kan juga salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dimana juga narkoba hari ini mengincar anak-anak dibawah umur maka kami membentuk kader dari tingkat pendidikan, biasanya kegiatan pembentukan kader ini kami lakukan disela acara sosialisasi narkoba maka kami akan menawarkan bagi siapa yang mau menjadi kader anti narkoba mewakili sekolahnya, selanjutnya akan kami beri pelatihan lebih lanjut seperti apa mengenali jenis narkoba, bagaimana agar tidak terjerat menjadi penyalahguna, apa yang harus dilakukan bila melihat ada peredaran narkoba, dan yang terpenting kami mengarahkan agar kader-kader anti narkoba ini selalu giat memberitahu teman-teman sebayanya untuk menjauhi narkoba”.(Wawancara 8 Juni 2018)

Pembentukan kader-kader anti narkoba ini juga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dengan adanya kader-kader anti narkoba yang juga menjadi perpanjangan tangan BNNP karena kader-kader ini adalah individu-individu yang keseharian berada di sekitar masyarakat dan jelas sangat dekat dengan narkoba maka dengan adanya kader-kader ini maka pencegahan dan pemberantasan bisa dilakukan lebih cepat karena keterlibatan masyarakat dan ada yang mengwasai selain BNNP itu sendiri. Untuk Kalimantan Timur sendiri kegiatan rekrutmen kader anti narkoba tahun 2017 terlaksana sebanyak 3 kegiatan dengan jumlah audience 40 orang.

### ***Pemetaan Peredaran Narkoba Jenis Baru***

Pemetaan peredaran narkoba adalah peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan peraturan kepala badan narkotika nasional no. 3 tahun 2015, dengan begitu BNNP dapat memetakan wilayah mana saja yang rawan akan peredaran narkoba. Untuk peredaran narkoba dengan melakukan pemetaan BNNP dapat memetakan peredaran narkoba jenis baru sehingga BNNP dapat menindak dan menggagalkan peredaran narkoba jenis baru.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mewawancarai Bapak AKBP Halomoan Tampubolon, SH kepala bidang pemberantasan BNNP Kalimantan Timur menanyakan tentang bagaimana BNNP melakukan pemetaan. Beliau mengatakan bahwa :

“Untuk melakukan pemetaan kami biasanya melakukan tes urine dadakan di tempat-tempat hiburan, kemudian bekerja sama dengan instansi pemerintah/swasta, kemudian dari hasil penangkapan-penangkapan akan kita petakan daerah mana yang bisa dikategorikan daerah rawan, dari jumlah

pengungkapan kasus peredaran maupun penyalahgunaan narkoba”.(Wawancara 21 juni 2018).

Dari hasil wawancara Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur peran BNNP dalam memetakan peredaran narkoba di Samarinda dasari oleh kerja sama masyarakat dan instansi, agar pemetaan peredaran narkoba dapat diketahui secara akurat.

Selaku kepala intelijen BNNP oleh bapak Kompol I Made Sukajana mengatakan :

“Untuk mendapatkan hasil yang akurat maka informasi dari masyarakat juga sangat penting kami tidak bisa hanya berpatokan sama tes urine saja, selain informasi masyarakat juga jangan diam saja apabila mengetahuinya tindakan penyalahgunaan dan beredarannya narkoba”.(Wawancara 21 Juni 2018).

Secara garis besar dalam melakukan pemetaan peredaran narkoba jenis baru BNNP memiliki peran penting agar pemetaan peredaran narkoba akurat dengan syarat kegiatan pemetaan harus dilakukan secara tertutup dan rahasia agar para penyalahguna dan bandar narkoba tidak mengetahui bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur sedang melakukan pemetaan peredaran narkoba sehingga dapat ditemukan dimana sumber peredaran narkoba dan dapat diberantas bersih hingga ke akar-akarnya, dan msasyarakat pun harus kooperatif agar pemetaan ini sukses, msyarakat jangan menutup diri apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di suatu tempat, serta dari pemetaan peredaran narkoba jenis baru ini akan memperkaya data tentang beredarannya narkoba jenis baru, berikut data tentang narkotika jenis baru/*new psychoactive substances* (NPS) menurut laboratorium narkoba Badan Narkotika Nasional yang telah berhasil mengidentifikasi 61 zat NPS dan pusat laboratorium Forensik Polri telah mengidentifikasi 7 zat NPS yang saat unu beredar luas di Indonesia.

Selain data jenis-jenis baru dari narkoba pemetaan yang dilakukan oleh BNNP untuk wilayah yang rawan akan peredaran narkoba di Samarinda berada di kecamatan Sungai Kunjang, Smarinda Ilir, Samarinda Utara, Palaran, Samarinda Seberang, dan Samarinda Ulu. Diantara enam kecamatan tersebut, terdapat beberapa yang kerap dilakukan pengungkapan oleh BNNP dan BNNK, diantaranya komplek pasar Segiri (Samarinda Ulu), jalan DI Panjaitan dan jalan Lambung Mangkurat (Samarinda Utara), Sungai Dama dan Gang Masjid (Samarinda Ilir). Untuk jenis narkoba yang beredar sendiri masih didominasi oleh narkoba jenis lama. Secara garis besar pemetaan peredaran narkoba jenis baru yang dilakukan oleh BNNP di Samarinda berhasil karena peredaran narkoba jenis baru berhasil diantisipasi peredarannya ditambah, akan tetapi melihat dari peta daerah rawan peredaran narkoba masih cukup luas yang masih mencakup 6 kecamatan.

### ***Pengawasan***

Pengawasan adalah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur adalah peran BNNP dalam memastikan aktivitas peredaran narkoba tidak menjerat masyarakat luas bahkan sampai memakan korban, maka BNNP melakukan pengawasan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mewawancarai Bapak Halomoan Tmpubolon, SH kepala bidang pemberantasan BNNP Kalimantan Timur. Beliau mengatakan bahwa :

“Untuk pengawasan kita Bidang Pemberantasan melakukan hal kurang lebih sama dengan cara kita melakukan pemetaan peredaran narkoba, bedanya hanya untuk pengawasan kita bekerjasama dengan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, karena dibidang pencegahan kan ada kader-kader anti narkoba yang juga memiliki fungsi pengawasan peredaran narkoba”.(Wawancara 21 Juni 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas peran BNNP dalam melakukan pengawasan tidak jauh berbeda dengan menjalankan program pemetaan peredaran narkoba, perbedaannya dalam melakukan pengawasan dilakukan oleh dua bidang, yaitu bidang pemberantasan dan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Selaku kepala seksi pencegahan Ibu Rosna Elviani, SKM., MM mengatakan :

“Untuk masalah pengawasan memang benar kita bekerja sama dengan bidang pemberantasan, untuk di seksi pencegahan sendiri kita lebih mengarah melakukan pengawasan melalui kader-kader anti narkoba karena mereka lebih dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat maka bila ada tidak penyalahgunaan maupun peredaran kita bisa cepat bertindak”.(Wawancara 22 Juni 2018).

Secara umum untuk pengawasan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Melakukan pengawasan melalui razia-razia, penempatan anggota BNNP di tempat-tempat yang dicurigai, dan juga pengawasan yang dilakukan oleh kader-kader anti narkoba, dalam artian kader-kader anti narkoba mempercepat koordinasi apabila dicurigai adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BNNP agar dapat mengantisipasi peredaran narkoba di Samarinda berupa sidak langsung ditempat-tempat keramaian seperti hiburan malam, kemudian mewajibkan tes urine sebagai syarat untuk mendaftar sekolah dan mendaftar kerja. Unsur-unsur yang terlibat dalam pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh BNNP saja akan tetapi unsur-unsur yang terlibat seperti instansi pendidikan, seperti pembentukan kawasan bebas narkoba yang ditandai dengan penempatan plang di instansi pendidikan, pemerintah, dan swasta. Secara garis besar pengawasan yang dilakukan oleh BNNP untuk mengantisipasi dapat dilihat dari bentuk pengawasan berupa sidak secara langsung, kemudian unsur yang

dilibatkan mulai dari masyarakat luas hingga instansi, dan proses pengawasan yang dilakukan berupa tes urin dijadikan syarat untuk melamar kerja, mendaftar sekolah, dan tes urin diadakan di tempat-tempat keramaian.

### ***Faktor Penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkoba***

Dalam mengantisipasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa faktor penghambat yang menyebabkan peran yang dijalankan oleh BNNP belum bisa berjalan maksimal. Penulis mewawancarai Ibu Dra. Risma Togi M. Silalahi, M.Si selaku kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, mengatakan :

“Untuk faktor yang menghambat BNNP dalam menjalankan tugas faktor yang paling berpengaruh ya seperti dana yang belum bisa memenuhi kebutuhan anggaran program kita, tenaga kerja yang masih kurang sedangkan untuk Kalimantan Timur memiliki 10 Kabupaten/Kota, ditambah lagi masih ada masyarakat yang menutup diri untuk terlibat dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba”.(Wawancara 22 juni 2018)

Hasil wawancara diatas juga tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan Bapak AKBP Halomoan Tampubolon, SH selaku kepala bidang pemberantasan, beliau mengatakan :

“Kami dari bidang pemberantasan yang paling boros karena kami harus melakukan pemberantasan yang jelas membutuhkan anggaran dan tenaga yang cukup banyak, karena yang kami hadapi kebanyakan adalah para bandar dimana dalam proses pemberantasan bandar narkoba kami memerlukan seluruh support dari berbagai lini”.(Wawancara 22 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkoba Di Kalimantan Timur adalah keterbatasan anggaran, tenaga, masih ada masyarakat yang menutup diri terhadap pentingnya memerangi narkoba.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### ***Kesimpulan***

1. Sosialisasi jenis-jenis narkoba sudah dijalankan dengan semaksimal mungkin hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang menjelaskan bahwa sosial dapat menjangkau masyarakat luas melalui media informasi seperti radio, media cetak, dan online, dapat dilihat cakupan masyarakat yang mendapatkan informasi tersebut sekitar 2,9 % untuk di kota Samarinda dan semua kalangan dapat mengkonsumsi informasi tersebut.
2. Pembentukan kader-kader anti narkoba merupakan salah satu peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam memutus mata rantai

- peredaran narkoba sejak dini, dari kegiatan rekrutmen kader antinarkoba tahun 2017 terlaksana sebanyak 3 kegiatan dengan jumlah audience 40 orang.
3. Dari hasil pemetaan narkoba jenis baru terdapat 61 zat narkoba jenis baru dan untuk peta peredaran narkoba disamarinda dari 10 kecamatan terdapat 6 kecamatan yang rawan akan peredaran narkoba, sehingga BNNP masih perlu memaksimalkan lagi dalam memberantas agar dapat memperkecil cakupan wilayah peredaran narkoba di Samarinda.
  4. Pengawasan yang dilakukan oleh BNNP melalui metode sidak secara langsung di tempat-tempat keramaian, kemudian proses pengawasan yang dilakukan berupa tes urin kemudian menjadikannya syarat untuk melamar pekerjaan dan mendaftar sekolah, unsur yang terlibat dalam melakukan pengawasan selain BNNP adalah masyarakat, instansi pendidikan, pemerintah, dan swasta.
  5. Faktor yang menghambat Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkoba Di Kalimantan Timur adalah anggaran yang kurang dalam menjalankan program, sumber daya manusia yang kurang, dan masih ada masyarakat yang tertutup dalam memberantas peredaran narkoba.

### **Saran**

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur agar tidak hanya terfokus pada ibukota provinsi saja tapi lebih memperluas jangkauan dalam memberantas peredaran narkoba sesuai dengan cakupan kerja sebagai Badan Narkotika Nasional Provinsi.
2. Lebih banyak membentuk kader-kader anti narkoba di tingkat sekolah-sekolah agar memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran sejak dini.
3. Dapat memperkecil peta peredaran narkoba di Samarinda.
4. Jangan terlalu cepat membagi informasi masalah pengungkapan pengedar narkoba karena dapat menyebabkan bandar yang bekeliaran lebih waspada.
5. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BNNP lebih banyak membangun komunikasi dengan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa*.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Untuk Pelajar dan Mahasiswa*, Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Modul Untuk Remaja Mencegah Lebih Baik Mengobati*, Badan Narkotika Nasional.
- Subagyo Partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Penerbit Erlangga.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Suryanto, Bagong, dan J. Dwi Narkowo, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana.

Soejono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

***Dokumen-dokumen:***

Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Peredaran Gelap Narkoba

Peraturan Kepala BNN No 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.